

PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Eka Putri Khairunnisa¹, Felicia Natasha Dagali², Muhammad Bilal³, Selvy Azzahra⁴
Uga Ramita Sulisty⁵

E-mail Korespondensi : 1111210210@untirta.ac.id

ABSTRACT

This research analyzes the comparison of State Administration Systems between Indonesia and Brunei. On the basis of knowing that the administrative systems in a country are certainly different, this research aims to find out what the state administration systems are like in Indonesia and Brunei, then what are the differences and similarities between the two state administration systems in these two countries. The method used in this research is a normative juridical research method, namely library legal research which is carried out by examining library materials or mere secondary data. In this research, it was found that the Indonesian state administration system is unitary with a republican, democratic and constitutional government system. Meanwhile, Brunei has a constitutional monarchy system of government which is famous for its prosperity and firmness in implementing Islamic law. Apart from that, the state administrations of Indonesia and Brunei have several similarities, especially in the presidential system of government. In both countries, the duties and authority of the president or king are regulated in the constitution, both as administrators of government and as leaders of the state, with accountability directed to the constitution. However, there are also significant differences in terms of administrative structure, the process of forming administrative decisions, and the legal influences affecting the justice system in each country.

Keyword: Administration, State, System, Government.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perbandingan Sistem Administrasi Negara antara Indonesia dan Brunei. Atas dasar mengetahui bahwa sistem administrasi negara di suatu negara tentunya berbeda-beda, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa sistem administrasi negara di Indonesia dan Brunei, lalu apa perbedaan dan persamaan kedua sistem administrasi negara di kedua negara tersebut. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sistem administrasi Indonesia bersifat kesatuan dengan sistem pemerintahan republik, demokratis, dan konstitusional. Sedangkan Brunei mempunyai sistem pemerintahan monarki konstitusional yang terkenal dengan kemakmuran dan keteguhannya dalam menerapkan syariat Islam. Selain itu, administrasi negara Indonesia dan Brunei mempunyai beberapa persamaan khususnya pada sistem pemerintahan presidensial. Di kedua negara tersebut, tugas dan wewenang presiden atau raja diatur dalam konstitusi, baik sebagai penyelenggara

pemerintahan maupun sebagai pemimpin negara, dengan akuntabilitas diarahkan pada konstitusi. Namun terdapat juga perbedaan yang signifikan dalam hal struktur administrasi, proses pembentukan keputusan administratif, dan pengaruh hukum yang mempengaruhi sistem peradilan di masing-masing negara.

Kata Kunci: *Administrasi, Negara, Sistem, Pemerintahan.*

Pendahuluan

Negara yang baik adalah negara yang memiliki konstitusi dan hukum yang berdaulat. Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial dimana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berdasarkan teori trias politika, Pengadilan Administrasi Negara (PTUN) ialah lembaga yudikatif yang mengontrol lembaga eksekutif secara yuridis, jadi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu lembaga yudikatif yang berwenang menjalankan kekuasaan kehakiman berada dibawah Mahkamah Agung (MA). Kekuasaan kehakiman menjadi salah satu elemen penting dalam struktur ketatanegaraan suatu negara. Dalam konsep negara hukum, baik konsep *rechtsstaat*, *the rule of law*, maupun Nomokrasi Islam, kekuasaan kehakiman menjadi pilar penting tentang bagaimana negara hukum bekerja.¹ Selain berperan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang merasa haknya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN, PTUN juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan agar selaras sehingga terpeliharanya hubungan antara pejabat TUN dengan masyarakat dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Beda halnya dengan Indonesia, Brunei Darussalam adalah salah satu negara makmur di kawasan Asia Tenggara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut berdasar hukum Islam dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri).² Pemerintahan di Brunei berpedoman pada konstitusi dan ideologi negara Melayu Islam Beraja (MIB) atau Monarki Islam Melayu³ dimana Islam dijadikan sebagai ideologi nasionalnya.

Sistem pemerintahan negara-negara memiliki perbedaan sesuai dengan kondisi sosial budaya dan politik yang berkembang di negara tersebut. Dan dapat dilihat bahwa, pendekatan terhadap administrasi negara itu berbeda-beda maka timbulah perbandingan yang pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menemukan perbedaan serta persamaannya dalam rangka mengembangkan hukum itu sendiri bahkan mengadakan pembaharuan hukum⁴, atau dengan kata lain negara dapat mengembangkan sistem pemerintahan yang dianggap lebih baik setelah melakukan perbandingan dengan sistem pemerintahan negara lain.

¹ Putera Astomo, *Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol.1 No.1, 2014, hlm. 44.

² Ego Syaputra, Asasriwarni, Zulfan, *Religious Jurisdiction System: A Comparison In Brunei Darussalam And The Philippines*, Jurnal Mediasas, Vol.6 No.1, 2023, hlm. 63.

³ Indah Lestari, Skripsi: "Perbandingan Hukum Tata Negara Antara Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Eksistensi Hukum Syariah", Palembang: Unsri, 2021, Hlm. 2.

⁴ Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), hlm. 17.

Dengan dasar mengetahui bahwa sistem administrasi di suatu negara tentunya berbeda-beda, penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem administrasi negara di Indonesia dan Brunei, kemudian apa yang menjadi perbedaan serta persamaan dari kedua sistem administrasi negara pada kedua negara tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana (Muhaimin, 2020, p. 45)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian normatif memerlukan data sekunder yaitu data yang siap pakai, telah disusun oleh peneliti sebelumnya, dan tidak perlu diubah atau diolah lagi.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat dua jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,⁵ seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim sedangkan bahan hukum sekunder adalah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi⁶ seperti kamus hukum, jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan, dan buku.

Hasil dan pembahasan

1.1 Penjelasan Administrasi Negara Indonesia dan Brunei

1. Administrasi Negara Indonesia

Dalam era modern, pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan rakyat, terutama dalam hal kesejahteraan, memerlukan alat untuk menjalankan fungsinya. Alat yang digunakan untuk mengatur pemerintahan guna memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat adalah administrasi negara. Administrasi ini bertujuan mengatur segala aspek kehidupan negara melalui proses birokrasi, pengelolaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan tindakan pemerintah agar sistem pemerintahan tetap stabil dan terkontrol dengan baik. Stabilitas dan kontrol tersebut sangat penting agar hasil yang diinginkan dari kegiatan pemerintahan dapat dicapai dengan

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005, hlm.181.

⁶ *Ibid.*

kualitas dan kuantitas yang terukur, sesuai dengan rencana awal dalam proses perencanaan pemerintahan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Sistem administrasi negara Indonesia mengacu pada struktur dan proses yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola urusan administratif dan pelayanan publik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Ini mencakup berbagai lembaga pemerintah, aturan, kebijakan, serta prosedur yang digunakan dalam menjalankan fungsi-fungsi administratif, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Di Indonesia, sebagai sebuah negara yang bersifat kesatuan dengan sistem pemerintahan republik, demokratis, dan konstitusional, maka pantaslah jika sistem ketatanegaraan disebut Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) dan berfungsi sebagai mekanisme pelaksanaan kebijakan negara.

Sebagai instrumen penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara yang diatur dalam konstitusi negara, SANKRI dikembangkan berdasarkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dengan berbagai dimensi nilai spiritual, budaya, dan kelembagaan yang terkandung di dalamnya, sambil mempertimbangkan situasi dan perkembangan berbagai faktor lingkungan yang khas dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dalam eksistensinya sebagai suatu sistem, dan sesuai dengan konstitusi negara yang mendasarinya. SANKRI pada dasarnya mengandung unsur-unsur nilai, struktur, dan proses sebagai berikut ⁷:

1. Unsur Nilai : Dikatakan sebagai nilai-nilai fundamental yang mendasari, memotivasi, dan menjadi tujuan bagi sebuah negara mencakup dasar-dasar yang tertuang dalam Pancasila dan cita-cita serta tujuan nasional sebagaimana diungkapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila, sebagai landasan negara, terdiri dari lima prinsip utama, termasuk Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sementara itu, cita-cita negara, yang menegaskan kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran bagi Indonesia, tercermin dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

⁷Ayu Jayanti, Makalah "*Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*", Academia, 2015.
[academia](https://www.academia.edu/)

2. Unsur Struktur: Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis dan konstitusional, struktur tersebut merupakan kerangka institusional yang terbentuk. Ini mencakup tatanan organisasi pemerintah dan entitas lain yang berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Struktur ini mencerminkan peran, hak, kewajiban, dan tanggung jawab individu dan kelompok dalam mengelola negara dan memajukan bangsa. Fokus utamanya adalah pada realisasi misi dan tujuan negara, yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah serta organisasi lain yang berperan dalam masyarakat.
3. Unsur Proses: Tercorak dalam berbagai aktivitas manajerial yang dilakukan oleh lembaga negara, kementerian, dan badan pemerintahan lainnya, serta dalam hubungan antar lembaga tersebut dan dengan organisasi yang tumbuh di masyarakat, terdapat unsur proses yang tercermin. Hal ini sesuai dengan peran, posisi, dan tanggung jawab masing-masing entitas dalam mengelola kebijakan dan mengatur pemerintahan serta pembangunan negara baik di tingkat pusat maupun daerah.

Implementasi SANRI dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan memajukan pembangunan bangsa dengan tujuan bersama dalam pemerintahan dilakukan melalui upaya pengembangan dan kerjasama antar lembaga, individu, dan kelompok masyarakat. Hal ini juga melibatkan kolaborasi antar sektor, antar wilayah, serta antara negara dan warga negara, baik dalam mengembangkan kebijakan maupun dalam proses pembangunan. Implementasi ini menekankan pentingnya partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama secara partisipatif.

2. Administrasi Negara Brunei Darussalam

Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil di Asia Tenggara, terletak di utara Pulau Borneo dan berbatasan dengan Malaysia. Negara ini terkenal dengan kemakmuran dan ketegasannya dalam menerapkan syariat Islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun sosial masyarakat.

A. Bentuk Negara Brunei Darussalam

Brunei Darussalam memiliki pemerintahan monarki konstitusional dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, juga sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Sultan Hassanal Bolkiah, sejak abad ke-15, memimpin Brunei dengan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa Menteri. Media cenderung

mendukung kerajaan, dan kerabat kerajaan mempertahankan status yang dihormati di dalam negeri.

Brunei Darussalam, sebagai anggota keenam ASEAN, meraih kemerdekaannya dari Inggris pada 1 Januari 1984. Meskipun kekuasaan Sultan besar, sistem pemerintahan Brunei Darussalam bersifat demokratis dengan pemilihan birokrat cenderung menggunakan sistem rekrutmen tertutup.

B. Sifat Dasar Konstitusi Brunei Darussalam

Konstitusi Brunei Darussalam, yang diadopsi pada tahun 1959 saat masih menjadi protektorat Inggris, merupakan konstitusi tertulis dengan pengaruh British Common Law. Konstitusi ini memberikan mayoritas kekuasaan kepada Sultan Brunei sebagai Kepala Negara dan eksekutif tunggal. Hukum Islam, tradisi, dan adat istiadat, khususnya Melayu, juga diakomodasi dalam konstitusi.

C. Legislatif Brunei Darussalam

Brunei tidak memiliki dewan legislatif yang efektif, tetapi Sultan mengadakan sidang parlemen pada tahun 2000 setelah tidak ada sidang sejak tahun 1984. Namun, parlemen ini memiliki fungsi yang lebih sebagai penasihat kepada Sultan. Di bawah konstitusi tahun 1959, ada Dewan Legislatif yang terpilih, tetapi hanya ada satu pemilihan umum pada tahun 1962. Pada tahun 1970, Dewan diubah menjadi badan yang ditunjuk oleh Sultan.

Dewan Legislatif diberhentikan sementara pada tahun 1983 namun baru-baru ini dibentuk kembali pada pertemuan resmi pertamanya pada bulan September 2004. Selama periode dimana Dewan Legislatif Dewan tidak aktif, undang-undang disahkan dalam bentuk perintah darurat oleh Yang Mulia sesuai dengan pasal 83(3) Konstitusi. Prosedur hukum yang normal proses pembuatan selama periode ini akan diprakarsai oleh Kementerian tertentu atau Departemen Pemerintah yang akan mengusulkan atau menyiapkan rancangan undang-undang dan kemudian akan meneruskannya ke Kejaksaan Agung untuk memberikan nasihat hukum.

Dimana Kementerian atau Departemen Pemerintah hanya mengusulkan penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut, Kamar Kejaksaan Agung kemudian akan menyusun drafnya berdasarkan poin-poin substantif yang pertama menyediakan.

Setelah rancangan tersebut siap untuk diadopsi, rancangan tersebut akan dipresentasikan kepada Yang Mulia (Sultan) atas persetujuannya. Rancangan undang-undang yang disetujui oleh Yang Mulia akan disahkan dalam formulir Perintah Darurat dan akan diumumkan dalam Lembaran Negara. Namun setiap rancangan yang dibuat berdasarkan pasal 83(3) dianggap telah dibuat secara sah, untuk berlaku sepenuhnya dan mempunyai kekuatan penuh sejak tanggal Pernyataan tersebut atau Perintah itu telah diumumkan atau dibuat dan dianggap telah disahkan oleh Badan Legislatif Dewan.

Proses pembuatan undang-undang oleh Dewan Legislatif diatur dalam Bagian VII dari Konstitusi. Pada dasarnya, setiap anggota Dewan Legislatif boleh ⁸:

1. memperkenalkan RUU baru;
2. mengusulkan usulan untuk dibahas oleh Dewan; atau
3. menyampaikan petisi apapun kepada Dewan.

RUU, mosi atau petisi kemudian akan diperdebatkan dan diselesaikan sesuai dengan Tata Tertib Dewan Legislatif. Ketika Dewan Legislatif memutuskan untuk mengesahkan RUU tersebut, RUU tersebut hanya akan menjadi undang-undang jika Yang Mulia Sultan menyetujuinya, menandatangani dan kemudian menyegel RUU tersebut dengan Stempel Negara. Sekali lagi, RUU tersebut dapat berlaku sebagai Undang-undang baik dalam bentuk aslinya, bagaimana caranya hal itu diperkenalkan atau Yang Mulia Sultan masih dapat melakukan amandemen sesuai pendapatnya bugar. Undang-undang tersebut setelah disetujui, ditandatangani dan dimeteraikan oleh Yang Mulia akan mulai berlaku pada tanggal persetujuan tersebut diberikan.

D. Eksekutif Brunei Darussalam

Sistem politik Brunei adalah monarki absolut dengan Sultan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Sultan memiliki kekuasaan eksekutif penuh, termasuk kekuasaan darurat sejak tahun 1962. Peran Sultan diabadikan dalam Melayu Islam Beraja (MIB), atau monarki Islam Melayu. Sultan memiliki enam kedudukan penting dalam MIB.

⁸ The New, 'CHAPTER 3 Government and the State', iii, hlm.7. [chapter 3](#)

Sila ketiga dari dasar negara Melayu Islam Beraja (MIB) menegaskan keberajaan, yang mengindikasikan bahwa Brunei adalah sebuah monarki di mana kekuasaan absolut dipegang oleh seorang raja. Dalam konteks kebudayaan Melayu, masyarakat telah sepenuhnya memberikan kuasa kepada raja untuk memerintah.

Tentunya raja harus dapat menjalankan amanat tersebut yang tidak hanya diberikan oleh rakyatnya tetapi juga dari Allah SWT untuk membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Sehingga muncullah peribahasa dalam perspektif adat yang mengatakan raja tidak zalim, rakyat pantang menderhaka kepada raja dan raja wajib adil, rakyat wajib taat dari perspektif agama. Dalam konteks Beraja dalam MIB ini, Sultan memiliki enam kedudukan⁹.

Raja dianggap sebagai representasi langsung dari kehendak dan perlindungan Allah di dunia ini. Beliau bukan hanya figur paling utama dalam Agama Islam, tetapi juga menjadi kepala negara dan pemerintahan. Peran Raja tidak hanya terbatas pada aspek agama dan politik, tetapi juga sebagai penjaga tradisi dan adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, Raja memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Dibandingkan dengan kerajaan atau negara lain di dunia, kedudukan Sultan Brunei lebih kokoh dan telah diwariskan secara turun-temurun selama bertahun-tahun. Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) yang menjadi landasan pemerintahan di Brunei menekankan kesatuan tak terpisahkan dari tiga nilai fundamental: Melayu, Islam, dan Monarki. Bagi rakyat Brunei, nasionalisme diukur dari sejauh mana mereka mengakui dan menghormati ketiga nilai tersebut. Mengakui hanya sebagian dari nilai-nilai ini dianggap tidak cukup untuk dianggap sebagai nasionalisme yang baik, seperti mengakui Melayu dan Islam tetapi menolak untuk mengakui peran penting Monarki.¹⁰

E. Yudikatif Brunei Darussalam

Brunei memiliki sistem hukum ganda, yaitu warisan dari Inggris dan Pengadilan Syariah. Sistem hukum ini didasarkan pada Common Law Inggris dengan pengaruh demokratis. Struktur Common Law Courts di Brunei dimulai dengan kehakiman. Saat Ini ada kurang dari 10 Magistrates untuk negara, yang semuanya penduduk lokal.

⁹ Hamzah Ansori, "Makalah Santri", Scribd, hlm 7.

¹⁰ *Ibid.*

1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Brunei Darussalam adalah badan yang bertanggung jawab penuh atas hal tersebut penyelenggaraan peradilan dalam hukum perdata (sebagai lawan dari "hukum syariah") dan secara tegas memiliki struktur hierarki, Pengadilan Banding dan Pengadilan Tinggi. Dalam sama dengan gedung Mahkamah Agung, kita juga dapat menemukan Pengadilan Menengah (intermediate court) dan Pengadilan Magistrat (juga dikenal sebagai Pengadilan Bawahan).

Kepala tata usaha Departemen Kehakiman adalah Kepala Panitera sedangkan seluruh sistem peradilan dipimpin dan diawasi oleh Ketua Mahkamah Agung.

Yurisdiksi perdata Pengadilan Tinggi terdiri dari yurisdiksi dan kewenangan asli serupa dengan yang diadakan dan dilaksanakan oleh Divisi Kanselir, Keluarga dan Ratu. Pengadilan Tinggi Inggris dan juga mencakup yurisdiksi lain, asli atau banding sebagaimana dapat diberikan kepadanya oleh hukum tertulis lainnya.

2. Intermediate court

Pengadilan Menengah diatur oleh Undang-undang Pengadilan Menengah. Intermediate court adalah pengadilan terbuka yang umumnya dapat diakses oleh masyarakat. Pengadilan Menengah dipimpin oleh seorang Hakim yang duduk sendiri. Ada pula panitera dan wakil panitera yang bertugas juga menjadi komisaris ex-officio yang diambil sumpahnya dan notaris. Yurisdiksi pidana Pengadilan Menengah berjalan bersamaan dengan Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu, ia memiliki semua yurisdiksi, kekuasaan, tugas dan wewenang sebagaimana yang dimiliki, diberikan dan dikenakan pada Pengadilan Tinggi dalam pelaksanaan yurisdiksi pidana aslinya.

Permohonan banding perdata langsung diajukan ke Pengadilan Tinggi seolah-olah itu adalah banding dari Pengadilan Tinggi Pengadilan. Namun tidak ada hak banding jika pihak-pihak yang mengambil tindakan telah menyetujui secara tertulis bahwa keputusan pengadilan bersifat final dan konklusif di antara mereka. Permohonan banding pidana juga diajukan ke Pengadilan Banding. Pengadilan Banding juga dapat meninjau ulang hukuman apa pun yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Menengah terhadap seseorang atau orang lain suatu pendapat mengenai suatu pokok hukum yang diacu.

Praktek dan prosedur sebagaimana dimuat dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi juga mengajukan permohonan ke Pengadilan Menengah.

3. Magistrates court (subordinates courts)

Pengadilan Magistrate diatur oleh Undang-Undang Pengadilan Subordinasi. Terdapat juga seperangkat Peraturan Pengadilan Bawahan yang mengatur dan menentukan prosedur (termasuk metode pembelaan) dan praktik dalam Pengadilan Magistrate dalam menjalankan yurisdiksi sipilnya.

Peraturan Pengadilan ini meluas hingga semua urusan prosedur, praktik yang berkaitan dengan atau mengenai akibat atau pengoperasian dalam hukum prosedur atau praktik apapun, penerapan keputusan atau perintah, dalam hal apa pun di dalam sepengetahuan Pengadilan Magistrate.

Pengadilan Magistrate menjalankan yurisdiksi perdatanya atas setiap proses perdata yang terjadi jumlah yang dituntut atau nilai barang yang disengketakan tidak melebihi B\$30.000. Akan tetapi, jika perkara tersebut didengar di hadapan Ketua Hakim, Kepala Panitera, Wakil Kepala Panitera, Hakim Senior atau Panitera Senior batas yang ditentukan akan menjadi B\$50.000.¹¹

Agar pengadilan mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut, penyebab tindakan tersebut harus muncul di Brunei Darussalam, terdakwa pada saat persidangan dimulai mempunyai beberapa bentuk hubungan dengan Brunei Darussalam, baik sebagai penduduk maupun menjalankan bisnis dll, dan fakta-fakta dari kasus yang menjadi dasar persidangan harus ditunjukkan telah terjadi di Brunei Darussalam.

Pengadilan Magistrate tidak memiliki yurisdiksi perdata atas tindakan yang dilakukan atas perintahnya Baginda Sultan, atas pengembalian barang tidak bergerak yang masih asli sengketa mengenai hak milik yang didaftarkan berdasarkan Kitab Undang-undang Tanah, mengenai perkara-perkara tertentu pelaksanaan dan pembatalan kontrak, atas pembatalan atau perbaikan instrumen, atas interpretasi instrumen kepercayaan dan penerapannya administrasi perwalian, pemberian surat pengesahan hakim atau surat administrasi sehubungan dengan orang yang meninggal, atas

¹¹ The New, 'CHAPTER 3 Government and the State', iii, hlm. 7

penafsiran surat wasiat, administrasi harta warisan orang yang meninggal orang dan terakhir ia tidak memiliki yurisdiksi sipil atas keputusan deklaratif.

Setiap banding dalam perkara perdata di Pengadilan Magistral akan diajukan ke Pengadilan Tinggi. Demikianlah banding yang mempunyai hak untuk melakukan hal tersebut adalah kasus-kasus dimana Pengadilan Magistral telah memberikan putusan akhir keputusan dalam setiap proses untuk pemulihan harta tak bergerak atau dalam hal apapun proses di mana jumlah yang dipersengketakan melebihi \$500.

4. Syariah court

Pengadilan Syariah di Brunei Darussalam terdiri dari Pengadilan Subordinasi Syariah, Pengadilan Tinggi Syariah dan Pengadilan Banding Syariah. Pengadilan-pengadilan ini akan memiliki hal seperti yurisdiksi, kekuasaan, tugas dan wewenang sebagaimana diberikan dan diberlakukan oleh Syariah Undang-Undang Pengadilan (Bab 184) serta hukum tertulis lainnya.

Untuk pengangkatan Hakim pada Pengadilan Syariah, Bagian II Undang-undang ini antara lain pembicaraan tentang pengangkatan Hakim Ketua Syar'i, Hakim Pengadilan Banding Syariah, Hakim Pengadilan Tinggi syariah dan Hakim Pengadilan Bawahan Syariah.

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang ini menyatakan bahwa Yang Mulia Sultan dan Yang Di-Pertuan boleh, pada nasehat Ketua Majelis Ugama Islam dan setelah berkonsultasi dengan Majelis, mengangkat Hakim Ketua Syar'i.

1.2 Pembahasan 2

A. Perbedaan Administrasi Antara Negara Indonesia dengan Brunei Darussalam

Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat kesatuan dan tidak ada negara bagian. Negara kesatuan menempatkan Pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi.¹²

¹² Izah Dien Putri Ambarizki, Totok Minto Laksono, *PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA*, Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan, Vol. 9 No.8, 2024, hlm. 48.

Sistem di Indonesia menurut UUD 1945 menegaskan bahwa negara ini didasarkan pada prinsip hukum, bukan semata-mata kekuasaan belaka. Sistem ini bersifat konstitusional, di mana pemerintahan berlandaskan pada konstitusi atau hukum dasar, bukan absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaan tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Presiden bertindak sebagai penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR, tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menteri negara berperan sebagai pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Meskipun demikian, kekuasaan kepala negara tidak bersifat tak terbatas.

Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa wilayah Republik Indonesia terbagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap entitas tersebut memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 2 Ayat (2), kabupaten dan kota dibagi menjadi kecamatan, dan kecamatan dibagi menjadi kelurahan dan/atau desa.

Keberadaan peradilan administrasi atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak dapat dipisahkan dari teori negara hukum karena salah satu unsur pokok atau ciri negara hukum (*rechtsstaat*) menurut pandangan Friedrich Julius Stahl adalah peradilan administrasi.

Karakteristik negara hukum, atau *rechtsstaat*, meliputi keberadaan sistem peradilan administrasi yang bertugas menyelesaikan perselisihan, seperti yang pertama kali diajukan oleh Friedrich Julius Stahl pada abad ke-19. Sistem ini hadir untuk mengawasi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah.¹³

Pengadilan Tata Usaha Negara, atau sering disebut (PTUN) , merupakan salah satu pilar hukum dari empat pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung. Pengadilan Tata Usaha Negara didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berbeda dengan Negara Brunei, secara spesifik Negara Brunei tidak memiliki pengadilan administratif dalam menyelesaikan sengketa. Bentuk Negara Brunei Darussalam merupakan kesultanan konstitusional, namun bentuk negaranya pada umumnya merupakan kesatuan, yang terbagi menjadi empat wilayah administratif (disebut *region*). setiap *region* dipimpin pejabat yang bertanggung jawab kepada perdana menteri. Setiap daerah dibagi menjadi beberapa kecamatan (disebut *mukim*), yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala suku yang bernama *Penghulu*.

¹³ Hasan Zaini.Z, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1974, hlm. 9.

Bentuk pemerintahannya adalah monarki absolut, dengan sultan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta perdana menteri dan menteri pertahanan, didukung oleh Dewan Pertimbangan Sultan.¹⁴

Karena itu, predikat negara dalam Islam yang paling tepat adalah nomokrasi Islam artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah, "karena Tuhan itu abstrak dan hanya hukum-Nyalah yang nyata tertulis...". Rumusan nomokrasi Islam adalah : suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (Syariah). Ia merupakan "rule of Islamic law".

Brunei memiliki sistem hukum ganda yang diwariskan dari Inggris. Sistem pertama, mirip dengan India, Malaysia, dan Singapura, didasarkan pada Common Law Inggris, tetapi dengan kodifikasi. Suatu komponen yang sangat penting. Sebagian besar hukum Brunei berasal dari sistem hukum Common Law.¹⁵

Peradilan administrasi Brunei Darussalam memiliki sistem hukum umum dan hukum syariah yang mempengaruhi beberapa aspek masyarakat. Sistem peradilan di Brunei Darussalam juga berbeda dengan sistem peradilan di negara lain, seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Mesir, yang memiliki sistem hukum yang berbeda.¹⁶

B. Persamaan Administrasi Antara Negara Indonesia dengan Brunei Darussalam

Indonesia dalam Sistem Pemerintahannya menggunakan Sistem Presidensial Konstitusional. Dalam sistem pemerintahan Presidensial Konstitusional, presiden memiliki peran utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Tugas dan kewenangan presiden diatur secara jelas dalam konstitusi, baik sebagai pemimpin pemerintahan maupun sebagai kepala negara.

¹⁴ Izah Dien Putri Ambarizki, Totok Minto Laksono, *Opcit*, hlm. 49.

¹⁵ Hamzah Ansori, "Makalah Sanri", Scribd, hlm 7.

¹⁶ H. Karmin, Oktober, 2023, *PERBANDINGAN SANKSI DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA, MALAYSIA, BRUNEI DARUSSALAM, PAKISTAN, DAN MESIR*, Diakses pada 1 April, 2024, melalui

<https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/PERBANDINGAN-SANKSI-DALAM-HUKUM-PERKAWINAN--INDONESIA-MALAYSIA-BRUNEI-DARUSSALAM-PAKISTAN-DAN-MESIR>

Presiden bertanggung jawab terhadap konstitusi, yang berarti bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam konstitusi.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terdiri atas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan atau yang melaksanakan tugas eksekutif. Tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain

Negara Brunei Darussalam Menganut sistem pemerintahan Presidensial dengan peran Raja yang dominan. Mekanisme pembentukan keputusan administratif di Brunei Darussalam. Negara ini memiliki sistem pemerintahan mutlak, dengan Sultan sebagai pemerintah dan kepala negara. Sistem ini bertujuan untuk mengatur masyarakat dan mengatur hukum Islam sebagai pedoman hidup.

Dalam sistem pemerintahan mutlak, Sultan memiliki kekuasaan yang lengkap, tetapi ia juga mengerti pentingnya memahami peranan institusi pemerintahan. Terdapat beberapa perubahan dalam sistem politik di Brunei Darussalam setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1984. Sultan memiliki kekuasaan mutlak, tetapi ia juga mengerti peranan Dewan Legislatif dalam mengatur perundang-undangan dan membentuk institusi pemerintahan.

Keputusan administratif di Brunei Darussalam mungkin dibentuk melalui proses yang tidak terlalu terbuka, terutama karena sistem pemerintahan mutlak. Tetapi, perundang-undangan dan peraturan negara yang ada di Brunei mungkin mempengaruhi proses pembentukan keputusan administratif.

Setelah di uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia dengan Brunei darussalam terdapat sedikit persamaan bahwa kedua negara tersebut menganut sistem pemerintahan presidensial. dimana dimana tugas dan kewenangan presiden dan raja diatur dalam konstitusi baik dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan maupun sebagai penyelenggara negara dengan arah pertanggungjawabannya adalah terhadap konstitusi.

Penutup

Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah bahwa dalam era modern ini , pemerintah bertujuan memenuhi kebutuhan rakyat, terutama dalam hal kesejahteraan yang mana pastinya memerlukan alat untuk menjalankan fungsinya, yang mana dalam konteks tersebut adalah administrasi negara. Administrasi negara merupakan alat yang digunakan untuk mengatur semua aspek bernegara dengan proses birokrasi, pengelolaan, penyusunan, pelaksanaan, dan juga pengawasan tindakan pemerintah sehingga sistem pemerintahan tetap stabil dan terkontrol dengan baik. Sistem administrasi negara Indonesia sendiri disebut juga dengan istilah SANKRI yang mana mengacu pada struktur dan proses yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola urusan administratif dan pelayanan publik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Di sisi lain, Brunei Darussalam memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional yang dikenal dengan kemakmuran dan ketegasannya dalam menerapkan syariat Islam. Dalam kedua konteks tersebut, baik di Indonesia maupun Brunei Darussalam, sistem pemerintahan dan administrasi negara memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, walaupun dengan karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi, budaya, dan nilai-nilai yang ada di masing-masing negara.

Adapun perbandingan antara administrasi negara Indonesia dan Brunei Darussalam adalah bahwa keduanya memiliki beberapa persamaan, terutama dalam sistem pemerintahan yang menganut presidensial. Di kedua negara, tugas dan kewenangan presiden (atau raja) diatur dalam konstitusi, baik sebagai penyelenggara pemerintahan maupun sebagai pemimpin negara, dengan pertanggungjawaban yang diarahkan kepada konstitusi. Meskipun demikian, ada juga perbedaan signifikan dalam hal struktur administratif, proses pembentukan keputusan administratif, dan pengaruh hukum yang mempengaruhi sistem peradilan di masing-masing negara.

Daftar Pustaka

Buku :

Gozali, Djoni Sumardi. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Bandung: Nusa Media, 2020.

Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2005.

Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.

Zaini, Hasan. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1974.

Jurnal :

Ambarizki, Izah Dien Putri. Laksono, Totok Minto. PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA, *Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, Vol. 9 No.8, 2024.

Astomo, Putera. Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol.1 No.1, 2014.

Syaputra, Ego. Asasriwarni, Zulfan. Religious Jurisdiction System: A Comparison In Brunei Darussalam And The Philippines, *Jurnal Mediasas*, Vol.6 No.1, 2023.

Skripsi :

Lestari, Indah. Skripsi, *Perbandingan Hukum Tata Negara Antara Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Eksistensi Hukum Syariah*, Palembang: Unsri, 2021.

Internet :

Hamzah Ansori, "Makalah Sanri", Scribd, Diakses pada 1 April, 2024, melalui [Sanri](#)

Karmin, Oktober, 2023, PERBANDINGAN SANKSI DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA, MALAYSIA, BRUNEI DARUSSALAM, PAKISTAN, DAN MESIR, Diakses pada 1 April, 2024, melalui [PERBANDINGAN SANKSI DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA MALAYSIA BRUNEI DARUSSALAM PAKISTAN DAN MESIR](#)

The New, 'CHAPTER 3 Government and the State', iii, hlm.7. [chapter 3](#)

Jayanti, Ayu. Makalah "*Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*", Academia, 2015. [academia](#)

Peraturan Perundang-undangan :

Brunei Legal

The New, 'CHAPTER 3 Government and the State', iii.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014